

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera.¹

Namun, seringkali terjadi anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan untuk menindaklanjuti hal yang berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana dalam hal ini korban tindak pidana eksploitasi seksual, anak mendapatkan perlindungan khusus yang telah diatur oleh UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU Perdagangan Orang). Di Indonesia masih belum memiliki pengaturan hukum spesifik yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, meskipun secara internasional sudah ada instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ini, yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC)).

Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana eksploitasi seksual anak masih digunakan beberapa instrumen nasional lainnya seperti:

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 44-47.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Eksplorasi seksual merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tidak melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.²

Ada 4 (empat) bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual, dan kekerasan anak secara sosial.³ Selain itu juga eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual meliputi prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.⁴

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan memberikan 2 contoh kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak antara lain:

² Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hlm. 429.

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 17.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 159-160.

1. Putusan Perkara No. 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Dimana perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban Zahra Naswa Hanun alias Zahra (umur 15 tahun) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di Resto 9 Ground Apartemen Gate way Jl. Ahmad Yani Bandung dan pada waktu itu dikenalkan oleh teman Zahra, dan setelah berkenalan kemudian terdakwa mengajak dan memaksa anak saksi korban untuk melayani tamu atau bersetubuh melalui media sosial aplikasi Beetalk dan Michat. Oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menempatkan atau membiarkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

2. Putusan Perkara No. 535/Pid.Sus/2019/PN Dps

Terdakwa Ni Wayan Aristiani alias Mami Wayan dan terdakwa Ni Komang Sucitawati alias Bu Komang Suci dan terbukti sebagai sebagai pelaku tindak pidana menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan penggunaan secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Atas Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi masa tahanan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika denda tidak mampu dibayar maka akan digantikan dengan hukuman kurung selama 6 (Enam) bulan, dan Restitusi sebesar Rp 144.192.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdampak kerugian secara fisik, psikis maupun mental anak tersebut. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup seperti trauma, stres, bahkan ingin bunuh diri. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif. Melalui tindakan preventif

ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan atas tindak pidana tersebut.

Terkait tindakan represif diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim harus tegas dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Pengertian sanksi pidana adalah norma-norma atau aturan-aturan yang sekiranya sudah pernah ada maupun kepada norma-norma yang tidak terdapat dalam kelompok norma tersebut, yang pelanggarannya dirasakan sebagai lebih bersifat merusak kepentingan umum, yang ditentukan sanksi yang lebih berat. Sedangkan menurut Oemar Seno Adji dalam Muladi dan B. N. Arif, pengertian sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.⁵ Dengan adanya sanksi pidana tersebut maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya itu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“ANALISIS ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

⁵ Muladi dan B.N. Arief, *Teori-teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Cetakan II, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 111.

1. Perlindungan hukum terhadap anak;
2. Bentuk tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1.4.2.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum pidana, khususnya tentang penerapan Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.4.2.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang tujuan pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual anak sesuai dengan UU Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. *Grand Theory*: Teori Tujuan Pemidanaan

Grand Theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. Pada penelitian ini, *grand theory* yang digunakan yaitu teori tujuan pemidanaan. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai

pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.⁶ Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen, misalnya mengatakan, “pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan”.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.⁷

3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:⁸

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

⁶ Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang, 1994, hlm. 5-6.

⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm. 23.

- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum

1.5.1.2. *Middle Range Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Middle Theory merupakan teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Pada penelitian ini, *middle theory* yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hukum yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁹

Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Prinsip perlindungan hukum terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2006), hlm. 27.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

1. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²
3. Pidanaan adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹³
4. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁴
5. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.¹⁵
6. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.¹⁶

¹¹ Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 26.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 butir 1, LN No. 298 Tahun 2014, TLN 4720.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 4.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 butir 1 LN No. 58 Tahun 2007, TLN 5606.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 7.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

7. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁷



¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 10.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian anak, pengertian dan bentuk-bentuk sanksi pidana, pengertian dan bentuk-bentuk pelaku, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak serta tujuan pemidanaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.